

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya, penulis menarik kesimpulan mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hadiah Perlombaan Sepak Bola Antar Kampung di desa tegal kembang :

1. Bahwa dalam mekanisme tersebut, pertama-tama calon peserta melakukan pendaftaran terlebih dahulu kepada pihak panitia dengan membayar uang registrasi yang telah ditentukan oleh panitia, setelah itu peserta melakukan *technica lmeeting* guna mengetahui bagan pertandingan tiap tim, lalu tiap tim akan bertanding sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, disaat bertanding jika terjadi keributan yang tidak bisa dipisahkan, maka tim yang menjadi pelaku keributan dikenakan denda sesuai dengan peraturan yang diberikan oleh panitia, selanjut nya tim yang menjadi juara akan mendapatkan hadiah sesuai dengan posisi juara tiap timnya.
2. Tinjauan Hukum Islam dari mekanisme perlombaan sepak bola di Desa Tegal Kembang tersebut tidak sesuai dengan Hukum Islam, karena *Iwadh* didapat dari biaya

registrasi perlombaan, bukan dari pihak ketiga selaku sponsor yang mendanai perlombaan tersebut.

B. Saran

Setelah Melihat hasil penelitian, maka penulis mencoba memberikan saran sebagai berikut :

1. Dalam mekanisme perlombaan, seharusnya pihak panitia menggunakan biaya registrasi untuk kebutuhan peserta, seperti air minum atau yang lainnya, jangan digunakan sebagai hadiah perlombaan.
2. Seharusnya pihak panitia lebih perbanyak lagi untuk mencari sponsor guna hadiah perlombaan supaya perlombaan tersebut menjadi sesuai dengan Hukum Islam.
3. Peserta seharusnya meminta air minum kepada panitia secara gratis